



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 285 /V.11/HK/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI  
PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL XXV  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tercapainya keluarga sejahtera diperlukan lingkungan yang baik untuk terbentuknya kepribadian, pranata sosial dalam mengemban fungsi strategis atau membekali nilai-nilai kehidupan yang bermoral, beragama, berperikemanusiaan, berkebangsaan dan berkeadilan yang menentukan kondisi masyarakat, bangsa dan negara;
- b. bahwa untuk menumbuhkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam membentuk keluarga sejahtera, perlu dilaksanakan Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXV Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN SEBAGAI PENYELENGGARA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL XXV TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXV Tahun Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018.
- KEDUA : Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tuan Rumah berkoordinasi dengan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Keluarga Nasional XXV Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018 dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan ~~sebagaimana mestinya.~~

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 05 - 5 - 2018

**Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,**

**DIDIK SUPRAYITNO**

Tembusan:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
4. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Lampung di Bandar Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;